

Analisis Siklus APBD pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya

¹ Bilqist Nabila Zahra, ² Nadya Angeli G. F., ³ Nanda Debi W. ⁴ Annisa Aliyyatud D.

^{1,2,3,4} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

¹bilqistnabila@gmail.com, ²nadyaagf@gmail.com, ³nandadebiwijayanti@gmail.com,

⁴anisaaalza7@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) cycle at the Department of Industry and Labor (Disperinaker) of Surabaya City. The research focuses on the stages of planning, implementation, administration, and accountability of the budget. Using a qualitative approach and purposive sampling method, data were collected through in-depth interviews with relevant staff. The findings reveal that the APBD cycle in Disperinaker is systematically implemented, starting with the preparation of a five-year Strategic Plan (RENSTRA) as the basis for annual budget planning (RKA-SKPD) and its implementation in the Budget Implementation Document (DPA). The e-Delivery system is utilized for financial management and reporting, ensuring transparency and accountability. Supervision is conducted by the City Inspectorate, while audits are performed by the Audit Board of Indonesia (BPK). The study highlights the importance of program flexibility to respond to the dynamics of community needs and recommends regular evaluations as well as optimizing the use of digital systems in financial management. This organized APBD cycle is expected to support more effective and efficient development of the industrial and labor sectors in Surabaya City.

Keywords: APBD (Regional Revenue and Expenditure Budget), Department of Industry and Labor, Transparency, Accountability, Supervision, Audit.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya. Fokus penelitian meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Dengan pendekatan kualitatif dan metode purposive sampling, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan staf terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siklus APBD di Disperinaker dilaksanakan secara sistematis, dimulai dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) lima tahunan sebagai acuan penyusunan anggaran tahunan (RKA-SKPD) hingga implementasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Sistem e-Delivery digunakan untuk pengelolaan dan pelaporan keuangan, memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kota, dan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian menyoroti pentingnya fleksibilitas program untuk merespons dinamika kebutuhan masyarakat dan merekomendasikan evaluasi berkala serta optimalisasi penggunaan sistem digital dalam pengelolaan keuangan. Siklus APBD yang terorganisir ini diharapkan mendukung pembangunan sektor industri dan tenaga kerja yang lebih efektif dan efisien di Kota Surabaya.

Kata Kunci: APBD, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan, Audit

Submitted: 27 Oktober 2024

Revised: 15 November 2024

Accepted: 18 Desember 2024

Email korespondensi : anisaalza7@gmail.com

PENDAHULUAN

Setiap pemerintahan dalam suatu negara pasti memiliki sebuah ketentuan dan prosedur tersendiri dalam mengelola keuangan negara. Dalam mengelola keuangan negara, pemerintah Indonesia diwajibkan untuk transparan sehingga publik dapat memantau dan menilai bagaimana keuangan negara ini dikelola dan digunakan. Berdasarkan Undang - Undang yang telah ditetapkan yaitu No. 25 pada tahun 2004 menjelaskan bagaimana keuangan negara dikelola untuk dijadikan APBN yaitu anggaran baik dalam pendapatan negara dan belanja negara. APBN menjadi pengelola keuangan secara pusat atau secara keseluruhan wilayah di Indonesia.

Bagian - bagian wilayah di Indonesia juga memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfokus pada lingkup yang lebih kecil baik provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan atau desa. APBD merupakan langkah penting dalam membantu menata kelola pemerintahan daerah untuk melakukan perencanaan, pengalokasian, dan pengawasan atas sumber daya keuangan yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. APBD juga dapat membantu dalam menentukan kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah daerah kedepannya dan menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Selain itu, Pemerintah daerah dapat menetapkan prioritas pelaksanaan program pembangunan daerahnya masing - masing dengan bantuan. Dalam penyusunan APBD melalui tahapan yaitu, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Setiap siklus atau tahapan sangat penting dalam menjaga transparansi keuangan suatu daerah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rochmah et al. (2024) siklus APBDes melalui teknologi aplikasi Siskeudes membantu masyarakat dalam menentukan prioritas program dan mendukung keuangan yang transparan dan akuntabilitas. Penelitian lain oleh Pangestoeti et al. (2024) menyatakan bahwa siklus APBN/APBD menghadapi tantangan

dalam menguatkan partisipasi rakyat untuk ikut proses penyusunan anggaran, rendahnya monitoring dan manajemen yang mengakibatkan pemborosan anggaran. Berdasarkan penelitian sebelumnya tersebut, peneliti melakukan riset terhadap siklus APBD di Kota Surabaya yang dalam implementasinya pemerintahan Kota Surabaya dibantu oleh dinas yang melayani masyarakat secara penuh dan memerlukan pengelolaan keuangan daerah melalui APBD yang baik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian. Peneliti memutuskan objek penelitian pada salah satu dinas di Kota Surabaya yaitu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) yang berorientasi dalam bidang perindustrian, pelatihan, penyedia tenaga kerja bagi Kota Surabaya. Melalui program - program kerja tersebut, Disperinaker melakukan penyusunan APBD untuk membantu pengelolaan keuangan setiap tahunnya baik dalam pendapatan, pengeluaran, dan belanja yang digunakan untuk mencapai tujuan Disperinaker Kota Surabaya. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui siklus APBD pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya apakah sudah baik dan tepat sasaran.

TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

Teori Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat yang memungkinkan warga untuk mempengaruhi Keputusan alokasi sumber daya publik. Mekanisme ini meningkatkan kepercayaan public terhadap pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan yang berlaku saat ini mencerminkan kebutuhan masyarakat yang nyata. Partisipasi masyarakat bergantung kepada sudut pandang serta harapan terhadap perilaku yang diinginkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Artioko,2022) menjelaskan partisipasi masyarakat dalam proses membentuk peraturan perundang-undangan. Teori ini juga menekankan pada hak masyarakat untuk memberikan pendapat, mendapat tanggapan serta pertimbangan yang adil dalam proses kebijakan. Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh (Taufik & Eprilianto, 2022) juga menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui kontribusi ide, tenaga, harta benda dan keterampilan. Hal ini juga menekankan bahwa pemberdayaan adalah bentuk partisipasi yang efektif sehingga masyarakat

memiliki akses terhadap informasi dan kapasitas berkontribusi dalam proses pengambilan Keputusan.

Anggaran

Yolla & Putri A, (2020) menjelaskan bahwa anggaran merupakan rencana kebijakan yang disusun oleh suatu organisasi yang mana anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung terlaksananya program dan kebijakan yang didanai dengan dana yang diperoleh dari publik dalam rangka mencapai tujuan tertentu dengan waktu yang sudah ditetapkan. Anggaran ini dinyatakan secara tertulis dengan angka-angka yang sudah tertera untuk periode yang sedang berlangsung. Dengan kata lain anggaran ini berupa rencana kebijakan dalam suatu organisasi yang dirancang sedemikian rupa untuk mendanai program dan kegiatan menggunakan dana public untuk mencapai tujuan tertentu dalam periode tertentu. Dalam pemerintahan, anggaran yang diperoleh didistribusikan untuk mendukung proses pembangunan dan mensejahterakan masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan yang melibatkan masyarakat didalamnya. Oleh karena itu anggaran dalam perintah diharapkan dikelola dengan baik dengan menerapkan akuntabilitas serta transparansi untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Perencanaan Anggaran

Anggaran yang diperoleh dalam suatu organisasi diperlukan perencanaan sebelum anggaran tersebut didistribusikan kepada setiap program yang telah ditetapkan. Perencanaan anggaran menurut (Dianti, 2024) mencakup rincian mengenai pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan, untuk memastikan bahwa belanja publik dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan ini merupakan tahap awal yang harus diselenggarakan dalam organisasi untuk memastikan bahwa anggaran tersebut didistribusikan dengan tepat sesuai dengan yang diharapkan. Proses perencanaan yang efektif dan efisien tidak hanya menjamin penggunaan sumber daya yang optimal namun juga meningkatkan kepercayaan publik. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan antara pemerintah dengan masyarakat untuk menciptakan perencanaan anggaran yang dapat memprioritaskan dan mencerminkan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran melibatkan upaya untuk meningkatkan efisiensi belanja serta memastikan setiap dana yang dikeluarkan memberikan manfaat dan melakukan pengendalian internal yang terkait untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Pelaksanaan anggaran yang telah disetujui untuk membiayai berbagai program atau kegiatan yang telah direncanakan harus dikelola dengan disiplin dan transparan untuk memastikan kesesuaian dengan apa yang telah direncanakan. Pelaksanaan anggaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya persoalan yang terjadi di internal, proses pengadaan barang atau jasa serta mekanisme pembayaran yang dilakukan, hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Harriyanto, 2012).

Penatausahaan Anggaran

Penatausahaan anggaran ini menunjuk pada proses administrasi dan pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan serta pelaporan anggaran tersebut. Penatausahaan melibatkan serangkaian prosedur yang terstruktur untuk mengatur dan memastikan kelancaran dan pemanfaatan anggaran yang dimiliki. Peraturan yang ditetapkan untuk memantapkan kualitas anggaran dan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nawawi & Martini, 2014) menjelaskan bahwa penatausahaan adalah kegiatan yang meliputi pencatatan, pengadaan, penyimpanan, dan penduplikasian informasi yang berguna untuk mendukung tugas pokok organisasi.

Pertanggungjawaban Anggaran

Pertanggungjawaban anggaran ini mencakup laporan dan pelaksanaan dan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban ini mencakup pencatatan, pengawasan dan pelaporan terkait alokasi serta penggunaan dana publik dengan tujuan untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan UU No. 60 Tahun 2024, mekanisme akuntabilitas anggaran dalam konteks Indonesia difasilitasi melalui laporan keuangan yang diamanatkan untuk menjalani pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan menggarisbawahi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan komprehensif mencakup serangkaian dokumen, termasuk laporan realisasi

anggaran, neraca, laporan operasional, dan perubahan ekuitas, yang dengan cermat menggambarkan kinerja fiskal entitas pemerintah.

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat dan melaporkan transaksi keuangan oleh instansi pemerintah daerah untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi yang menguntungkan semua pihak di luar (Nevi, 2021). Lingkup akuntansi sektor publik mencakup instansi pemerintah dan organisasi nirlaba, yang mana pengelolaan dana yang diperoleh telah diatur dalam UUD 1945. Namun begitu penerapan akuntansi sektor publik pada instansi pemerintahan telah diatur lebih luas pada UUD 1945. Karena dalam instansi pemerintahan pertanggungjawaban atas dana yang mereka kelola lebih besar dibandingkan dengan organisasi nirlaba. Tujuan dari akuntansi sektor publik yaitu menyediakan informasi yang diperlukan untuk manajemen kegiatan yang benar, efisien dan ekonomis yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.

Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah menurut UU no 32 tahun 2002 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah yaitu kerangka akuntansi keuangan yang digunakan oleh pemerintah daerah mencakup kumpulan metodologi yang saling berhubungan yang membahas dimensi kebijakan dan alokasi anggaran publik, semuanya terstruktur dalam skema ekstensif yang tunduk pada evaluasi berkala untuk menghasilkan laporan keuangan yang digunakan oleh pemangku kepentingan terkait (Febriana, 2023). Laporan keuangan pada akuntansi sektor publik harus konsisten dan mengandung informasi yang mendorong pengambilan sebuah keputusan di masa yang akan datang.

Sustainable Jurnal Akuntansi

Vol. 4, No. 2, November, 2024

<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/sustainable/index>

<http://dx.doi.org/10.30651>

E-ISSN : 2807-7318, P-ISSN: 2808-3482

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri no 77 tahun 2020 Pedoman Teknis yang berkaitan dengan Manajemen Keuangan Daerah menggambarkan bahwa keuangan regional mencakup semua hak dan kewajiban wilayah dalam konteks organisasi pemerintah daerah, yang dapat diukur dalam istilah moneter dan mencakup semua jenis aset yang terkait dengan hak dan tanggung jawab wilayah. Kinerja keuangan daerah tingkat pencapaian yang berkaitan dengan hasil tenaga kerja di domain keuangan regional mencakup pendapatan dan pengeluaran regional, menggunakan metrik keuangan yang ditentukan oleh kebijakan atau kerangka legislatif selama periode fiskal (Elisabeth et al, 2022).

Penelitian Terdahulu

Lifia (2015) Analisis Sistem Penyusunan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan), *output* penelitian ini menampakan bahwa sistem penyusunan aturan pendapatan dan belanja wilayah sudah sinkron menggunakan Permendagri no 21 tahun 2011 menurut dokumen yang dibentuk sudah sinkron menggunakan mekanisme yang sudah ditetapkan.

Ledy S (2016) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, *output* berdasarkan penelitian ini menampakan perencanaan, aplikasi, pengadaan barang, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi mempunyai pengaruh terhadap penyerapan aturan APBD

METODE PENELITIAN

Deskripsi Populasi Target

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan populasi target mahasiswa, yang dipilih untuk memahami perspektif mereka dalam konteks studi. Sugiyono (2012: 9) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif didasarkan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah. Peneliti menggunakan posisi mereka sebagai instrumen utama, menggunakan triangulasi sebagai metode pengumpulan data, dan menganalisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menekankan pentingnya daripada generalisasi. Creswell (1998) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu proses

penelitian dan pemahaman yang berbasis metodologi dengan mempelajari suatu fenomena sosial serta masalah manusia.

Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Dalam hal ini, karyawan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya yang memiliki pengalaman atau pemahaman mendalam terhadap siklus APBD menjadi fokus utama. Sugiyono (2006) menyatakan bahwa purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dipilih berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti sehingga data yang diperoleh lebih relevan dan dapat menjawab tujuan penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer, diperoleh langsung dari narasumber yang menjadi subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2019), data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber asli tanpa melalui pihak ketiga atau sumber yang telah diolah. Metode pengumpulan data primer memungkinkan peneliti untuk mengendalikan seluruh proses pengumpulan data, mulai dari desain instrumen hingga pengolahan data. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, yang berfungsi sebagai instrumen utama untuk menggali informasi dan pemahaman subjek terhadap fenomena yang dikaji. Wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam, serta memperoleh data yang lebih kaya dan beragam sesuai persepsi dan pengalaman narasumber.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis wawancara, di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema dan pola dari hasil wawancara. Menurut Sugiyono (2019), wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti. Itu juga digunakan apabila peneliti ingin mengetahui lebih banyak dari responden. Pengetahuan dan keyakinan pribadi, atau setidaknya laporan tentang diri sendiri, adalah dasar dari teknik pengumpulan data ini. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan narasumber. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara pola terstruktur yang telah disiapkan oleh peneliti sebelumnya

dan telah membuat pedoman instrumen wawancara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perencanaan Anggaran

Menurut teori Shim & Siegel (2005) Anggaran adalah alat untuk merencanakan kegiatan yang akan dilakukan dan untuk mengontrol bagaimana sumber daya digunakan. Dalam teori ini, anggaran digunakan tidak hanya untuk merencanakan pengeluaran tetapi juga sebagai alat pengendalian untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan untuk menemukan ketidaksesuaian dengan rencana awal. Dalam siklus perencanaan APBD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya telah sesuai dengan teori mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD yang telah disusun setiap 5 tahun sekali untuk merencanakan kebijakan dan peraturan bagi Disperinaker agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. RENSTRA menjadi dasar untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun Disperinaker. Dalam melakukan rancangan kerja ini Disperinaker menggunakan sistem yang terintegrasi yaitu e-project (F1) dan dengan mengevaluasi RENJA pada tahun sebelumnya untuk dijadikan acuan dalam penyusunannya, namun dalam Disperinaker jarang sekali terjadi kendala dikarenakan program dan kegiatan kerja seperti bidang PPTK, industri, dan hubinsyaker pada RENJA adalah sama dan tidak sering berubah. RENJA yang telah disusun setiap tahun tersebut digunakan untuk perencanaan kerja dan juga anggaran (RKA-SKPD) yang berisi rencana - rencana anggaran dan biaya dari Disperinaker yang akan digunakan untuk tahun berikutnya. Setelah anggaran (RKA-SKPD) disusun kemudian Disperinaker menjadikan ke sebuah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan anggaran baru dapat digunakan.

Pelaksanaan Anggaran

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 mengatur perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan negara untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Aturan ini memberikan pedoman teknis bagi kementerian/lembaga dalam menyusun anggaran, melaksanakan belanja, hingga menyusun laporan sesuai standar akuntansi pemerintah. Dalam

pelaksanaan anggaran, PMK ini menekankan pengendalian dan pengawasan untuk memastikan belanja negara sesuai rencana, mulai dari pengesahan anggaran hingga pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjadi acuan penting dalam pengelolaan keuangan negara.

Pelaksanaan siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya melibatkan serangkaian tahapan penting yang dimulai dari perencanaan hingga evaluasi yang telah sesuai dan sejalan dengan PMK Nomor 62 Tahun 2023. Tahap pertama adalah perencanaan dan penganggaran, di mana Dinas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang selaras dengan visi, misi, serta prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan sektor industri dan tenaga kerja. Penyusunan RKA ini dimulai sekitar bulan Juni hingga November setiap tahun nya. RKA yang diusulkan dibahas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan pembangunan kota sebelum diajukan ke DPRD untuk persetujuan. Diantara proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Persetujuan RKA, ada proses revisi atau Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Perubahan atau revisi ini dilakukan pada triwulan ketiga atau keempat. Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) ini dilakukan untuk menyesuaikan kembali antara anggaran pelaksanaan kegiatan dengan kegiatan yang akan direalisasikan. Dalam hal revisi ini, Pemerintah Kota Surabaya menyediakan fasilitas revisi antar komponen hingga antar rekening. Pengajuan revisi ini nantinya diproses oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dikaji kembali sebelum penentuan finalisasi nya. Setelah penetapan revisi dan telah disetujui, APBD disahkan menjadi Peraturan Daerah oleh Wali Kota.

Pelaksanaan anggaran kemudian dilakukan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disahkan, dengan kegiatan sesuai alokasi dana. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan program seperti pelatihan keterampilan tenaga kerja, bantuan kepada usaha kecil, dan proyek pengembangan industri. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Kota bertanggung jawab atas pengawasan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai peraturan yang berlaku. Setiap transaksi dicatat dan dilaporkan secara berkala untuk menjaga transparansi keuangan.

Setelah program dan penggunaan anggaran dilaksanakan, tahap pelaporan dan evaluasi dimulai. Dinas menyusun laporan pertanggungjawaban yang mencakup realisasi anggaran dan hasil kegiatan, serta melakukan evaluasi terhadap pencapaian program. Evaluasi ini berfungsi sebagai masukan penting bagi perencanaan APBD tahun berikutnya. Selain itu, audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat dilakukan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana. Keseluruhan siklus APBD ini dilaksanakan secara sistematis untuk mewujudkan anggaran yang efektif, efisien, dan transparan, mendukung keberhasilan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya.

Penatausahaan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 telah memberikan kerangka hukum yang kuat dan detail bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Kedua peraturan ini tidak hanya mengatur aspek perencanaan dan penganggaran, tetapi juga mencakup pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah. Dengan adanya regulasi yang komprehensif ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efektif, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang lebih baik.

Penatausahaan APBD adalah proses pengelolaan data keuangan daerah secara sistematis dan terstruktur. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam menjalankan fungsi penatausahaan di SKPD, baik bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran memegang peran sentral. Bendahara penerimaan bertugas mencatat, memverifikasi, dan melaporkan seluruh transaksi penerimaan keuangan, serta memastikan penyetoran dana ke kas negara. Di sisi lain, bendahara pengeluaran bertanggung jawab atas pengelolaan kas, pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran, dan memastikan bahwa setiap transaksi pengeluaran telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penatausahaan APBD juga melibatkan pencatatan yang akurat dan transparan untuk mendukung pengawasan serta akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Dalam konteks ini, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus bekerja sama dengan unit lain di

SKPD, seperti bagian perencanaan dan bagian pengawasan, untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan baik. Pentingnya koordinasi antar unit ini tidak hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan daerah. Dengan adanya sistem informasi keuangan yang terintegrasi, kedua bendahara dapat mengakses data secara real-time, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan dan meminimalisir kesalahan dalam pencatatan.

Pertanggungjawaban

Permendagri No 77 tahun 2020 menjelaskan bahwasannya setiap Bendahara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan dana yang diperoleh dengan membuat laporan keuangan daerah secara periodik. Laporan keuangan ini berisikan laporan terstruktur atas posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas. Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh instansi dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi *e-delivery*. *E-delivery* digunakan untuk mempermudah dalam pelaporan keuangan dengan mengupload laporan keuangan dan bukti pendukungnya dalam aplikasi tersebut. *E-delivery* merupakan sistem pendukung administrasi kegiatan yang didalamnya termasuk program komputer berbasis web untuk memfasilitasi kebutuhan pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa dan penyediaan dokumen-dokumen kelengkapan. Tujuan digunakan *e-delivery* ini untuk mengintegrasikan proses pelaporan serta kegiatan pelaporan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dari data yang sudah di upload pada aplikasi tersebut menjadi bukti transaksi yang tidak bisa dirubah yang dapat digunakan sebagai dokumen yang diaudit.

Laporan ini akan terintegrasi pada sistem dan akan diperiksa oleh audit internal inspektorat selambat-lambatnya enam bulan setelah periode berakhir biasanya terjadi pada bulan Juni pada periode berjalan. Dalam laporan tersebut terdapat laporan keuangan bulanan dan tahunan. Laporan keuangan bulanan berisikan laporan yang berkait dengan kegiatan selama sebulan itu apakah sudah sesuai dengan APBD atau tidak yang kemudian dijadikan acuan pada bulan berikutnya.

Pembahasan

Perencanaan Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siklus perencanaan APBD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya berlandaskan pada Rencana Strategis (Renstra) yang disusun setiap lima tahun. RENSTRA ini berfungsi sebagai panduan strategis untuk merumuskan kebijakan dan peraturan yang mendukung tujuan Pemerintah Kota Surabaya. Dengan adanya RENSTRA, Disperinaker dapat lebih terfokus dalam menentukan arah pembangunan yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang dilakukan oleh Disperinaker menggunakan sistem terintegrasi, yaitu *e-project* (F1). Penggunaan sistem ini memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang lebih efisien, serta meningkatkan akuntabilitas dalam perencanaan anggaran. Evaluasi terhadap RENJA tahun sebelumnya menjadi langkah penting dalam memperbaiki dan menyesuaikan program kerja, meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dalam program dan kegiatan kerja cenderung minim. Hal ini bisa diartikan bahwa stabilitas dalam bidang yang diusung oleh Disperinaker, seperti Pengembangan dan Peningkatan Tenaga Kerja (PPTK), industri, dan hubungan industrial, memberikan keuntungan dalam hal perencanaan yang lebih konsisten dan terarah.

Namun, kurangnya perubahan dalam program kerja juga dapat menjadi tantangan. Ketidakfleksibelan ini berpotensi mengakibatkan ketidakmampuan untuk merespons dinamika dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Meskipun saat ini tidak banyak kendala yang dihadapi, kondisi ini perlu dievaluasi secara berkala agar Disperinaker tetap relevan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Setelah proses perencanaan dan penyusunan RENJA, anggaran yang disusun dalam RKA-SKPD menjadi langkah selanjutnya. RKA-SKPD ini mencakup rincian anggaran dan biaya yang akan digunakan oleh Disperinaker dalam tahun anggaran berikutnya. Proses transisi dari RKA-SKPD ke Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menjadi krusial, karena DPA adalah dokumen yang resmi yang memungkinkan anggaran tersebut digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Keberhasilan dalam tahap ini sangat bergantung pada akurasi dan kelengkapan data yang disusun sebelumnya.

Secara keseluruhan, siklus perencanaan APBD Disperinaker Kota Surabaya menunjukkan struktur yang terorganisir dan sistematis sesuai dengan teori (Shim & Siegel, 2005). Dengan adanya RENSTRA sebagai dasar yang kuat. Namun, untuk meningkatkan efektivitas dan responsivitas dalam perencanaan, diperlukan evaluasi dan adaptasi yang lebih dinamis terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Ini akan memastikan bahwa Disperinaker dapat terus memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan industri dan tenaga kerja di Kota Surabaya.

Pelaksanaan Anggaran

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan menjelaskan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara. PMK ini mencakup pedoman teknis bagi kementerian/lembaga hingga organisasi dalam menyusun rencana anggaran, melaksanakan kegiatan anggaran, serta menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dalam kaitannya dengan tahap pelaksanaan anggaran, PMK ini menekankan pentingnya pengendalian dan pengawasan anggaran untuk memastikan bahwa realisasi belanja negara berjalan sesuai rencana, mulai dari tahap pengesahan anggaran, pengajuan dokumen pelaksanaan anggaran, pencairan dana, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, PMK ini menjadi kerangka acuan utama dalam siklus pengelolaan keuangan yang diterapkan di negara ini untuk mewujudkan tata kelola yang baik.

Hasil penelitian dengan wawancara mengenai siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya menggambarkan proses yang sistematis dan menyeluruh dari perencanaan hingga evaluasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa setiap tahap siklus APBD memiliki peran dan prosedur yang penting dalam memastikan tercapainya efektivitas, efisiensi, dan transparansi anggaran. Hal tersebut telah

sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2003, dimana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya melakukan pelaksanaan anggaran dengan transparansi, akuntabilitas, hingga efisiensi yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2003.

Tahap awal adalah perencanaan dan penganggaran, di mana Dinas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan Kota Surabaya. RKA yang disusun sekitar bulan Juni hingga November setiap tahunnya ini kemudian didiskusikan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk sinkronisasi dengan kebutuhan pembangunan kota. Setelahnya, RKA diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk persetujuan. Proses ini mencerminkan pentingnya koordinasi antarinstansi untuk mewujudkan perencanaan yang menyeluruh dan relevan dengan tujuan daerah.

Selain penyusunan RKA, terdapat proses revisi yang dikenal sebagai Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK). PAK dilakukan pada triwulan ketiga atau keempat untuk menyesuaikan kembali alokasi anggaran dengan pelaksanaan kegiatan aktual. Revisi ini menjadi fleksibilitas penting yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk memastikan anggaran dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan lapangan. Dalam hal ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berperan dalam meninjau dan memfinalisasi pengajuan revisi sebelum APBD disahkan oleh Wali Kota menjadi Peraturan Daerah.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran, yang berlandaskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pada tahap ini, Dinas menjalankan berbagai program seperti pelatihan keterampilan, bantuan untuk usaha kecil, dan proyek pengembangan industri. Inspektorat Kota bertugas mengawasi pelaksanaan untuk memastikan anggaran digunakan sesuai aturan. Pengawasan berkala ini menjadi mekanisme penting dalam menjaga transparansi keuangan serta akuntabilitas dinas dalam pengelolaan dana publik.

Tahap terakhir adalah pelaporan dan evaluasi. Setelah seluruh program berjalan, Dinas menyusun laporan pertanggungjawaban yang mencakup realisasi anggaran dan hasil kegiatan. Evaluasi dari laporan ini memberikan umpan balik penting untuk perencanaan APBD di tahun

mendatang. Selain itu, audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga dilakukan untuk memeriksa akuntabilitas dana yang telah digunakan.

Secara keseluruhan, penelitian ini yang dilakukan dengan wawancara ini mengungkap bahwa siklus APBD yang diterapkan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya berlangsung dalam sistem yang terstruktur dan penuh kehati-hatian. Setiap tahapan dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, mendukung kelancaran program yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan sektor industri dan tenaga kerja di Surabaya.

Penatausahaan

Pada tahap awal, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas secara sistematis. Setiap pemasukan seperti pajak daerah, retribusi, dan dana transfer pusat harus dicatat dalam sistem keuangan. Di sisi lain, pengeluaran kas mencakup belanja operasional, belanja modal, dan belanja lainnya sesuai alokasi dalam APBD. Pengelolaan kas ini dilaksanakan oleh bendahara Dinas yang bertanggung jawab untuk memastikan keuangan Dinas dikelola secara tertib dan efisien.

Tahap penatausahaan selanjutnya mencakup pengawasan internal oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk memastikan semua pengeluaran sesuai dengan perencanaan anggaran. Fungsi pengawasan ini penting untuk meminimalkan risiko penyimpangan anggaran dan memastikan setiap transaksi mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Pengendalian keuangan bertujuan untuk menjaga penggunaan dana tetap efektif dan efisien dalam mendukung program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya.

Penatausahaan APBD juga memerlukan pencatatan setiap transaksi secara lengkap dalam sistem pembukuan yang mengacu pada standar akuntansi pemerintah. Setiap transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran, dicatat sesuai kode rekening anggaran. Pemerintah Kota Surabaya telah memfasilitasi aplikasi yang bernama *e-Delivery* untuk mengunggah setiap bukti transaksi tersebut. Dengan demikian, posisi keuangan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya dapat dilihat secara transparan dan akurat. Pencatatan dan pembukuan ini juga penting dalam mempersiapkan laporan keuangan yang kredibel.

Seluruh dokumen dan bukti transaksi yang terkait dengan APBD harus disimpan dengan baik untuk keperluan audit dan evaluasi. Dokumen-dokumen ini berguna dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyimpanan arsip keuangan yang baik juga mendukung proses verifikasi dan pelacakan transaksi jika terjadi pemeriksaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan keuangan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya telah sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Implementasi prinsip keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan daerah telah berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Pertanggungjawaban

Permendagri No 77 tahun 2020 menjelaskan bahwasannya setiap Bendahara diwajibkan melakukan pertanggungjawaban berupa membuat laporan keuangan daerah yang pada setiap periodik. Dalam peraturan tersebut menekankan bahwa bendahara wajib melakukan pertanggungjawaban dengan membuat laporan keuangan yang kemudian dilaporkan pada setiap akhir periode. Laporan keuangan tersebut nantinya akan diperiksa oleh pengawas internal dan akan dilaporkan pada BPK untuk diperiksa sebagai bentuk pengawasan pemerintah pusat terhadap pengelolaan anggaran yang diterima oleh dinas.

Hasil dari kegiatan wawancara yang dilakukan menyebutkan bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya telah sesuai dengan Permendagri No 77 tahun 2020. Diharapkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya Untuk melanggengkan implementasi sistematis akuntabilitas keuangan regional, sangat penting bahwa proses tersebut dilakukan secara terstruktur, sesuai dengan kerangka hukum yang ditetapkan, sambil juga memastikan efektivitas, efisiensi, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan, kesopanan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Proses pertanggungjawaban yang terintegrasi pada *e-delivery* mempermudah pihak audit internal inspektorat untuk memeriksa apakah dalam pengelolaan anggaran yang ada sudah berjalan sesuai dengan APBD atau belum. Dengan memperhatikan kelengkapan dokumen yang

telah di *upload* pada aplikasi *e-delivery* sebagai acuan dasar dalam pemeriksaan laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya membuat laporan keuangan meliputi perumusan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Laporan Keuangan yang menyertainya, yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dilengkapi dengan lampiran Laporan Keuangan Negara/BUMD sebagaimana tercantum dalam LKPP, serta lampiran laporan keuangan BUMD sebagaimana ditentukan dalam LKPD. Laporan pertanggungjawaban tersebut akan diserahkan kepada BPK untuk diperiksa kesesuaiannya.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya melaksanakan siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara sistematis dan sesuai peraturan. Proses perencanaan berbasis Rencana Strategis (RENSTRA) lima tahunan dan menggunakan sistem *e-project* (F1) memungkinkan penyusunan anggaran yang lebih terarah dan akuntabel. Pada tahap pelaksanaan, program kerja berjalan sesuai dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan pengawasan oleh Inspektorat Kota untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam penatausahaan, semua transaksi dicatat dengan sistem *e-delivery* untuk mendukung transparansi dan mempermudah proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil penelitian menekankan pentingnya evaluasi berkala dan fleksibilitas program agar Dinas tetap responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Dengan siklus APBD yang sistematis ini, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja diharapkan mampu mendukung pembangunan sektor industri dan tenaga kerja di Kota Surabaya secara efektif dan efisien.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai siklus APBD di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, berikut adalah beberapa saran yang dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program, seperti Evaluasi dan Pembaruan Program Secara Berkala, Pengembangan

Sistem *e-project* (F1) untuk Perencanaan dan Monitoring yang Lebih Komprehensif, Memperkuat Koordinasi Antar-Bagian dalam Proses Penatausahaan, dan Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi *e-delivery* untuk Transparansi dan Akuntabilitas.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, sehingga informasi yang didapat dan hasil penelitian memungkinkan tidak sepenuhnya dapat diterapkan untuk dinas lain di kota atau daerah lain. Dalam penelitian ini juga memiliki keterbatasan pada ketersediaan data terutama untuk mengakses dokumen-dokumen keuangan dan laporan kinerja yang diperlukan untuk analisis mendalam. Beberapa data mungkin tidak lengkap atau tidak terpublikasi, yang dapat mempengaruhi hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Belinda, P. A., & Costari, N. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 58-77. Retrieved from <https://journal.unita.ac.id/index.php/jamanta/article/view/421/368>
- BPK RI. (n.d.). Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Retrieved from JDIH BPK Database Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/272282/perda-kota-surabaya-no-6-tahun-2023>
- BPK RI. (n.d.). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Retrieved October 27, 2024, from JDIH BPK DATABASE PERATURAN: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>
- Dianti, I. (2024). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan . : *Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi*. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Dianti%2C+I.+%282024%29.+Analisis+Pengelolaan+Anggaran+Pendapatan+dan+Belanja+Desa.++COSMOS%3A+Jurnal+Ilmu+Pendidikan%2C+Ekonomi+Dan+%E2%80%A6%2C+1%282%29%2C+31%E2%80%9336&btnG=
- DJPK. (2017, December 21). *Penatausahaan Keuangan Daerah*. Retrieved October 27, 2024, from Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5753>
- Eprilianto, D., & Taufik, E. (2022). Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Mangrove di Desa Karang Kiring, Kebomas, Kabupaten Gresik. *Scimago Journal Rank*. https://consensus.app/papers/partisipasi-masyarakat-desa-dalam-pengembangan-objek-taufik-eprilianto/ce95e7a3f0f054a4b74d9aeaca993f9a/?utm_source=chatgpt

- Gagola, L., Sondakh, J., & Warongan, J. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/goodwill/article/view/15330/14880>
- IAI. (n.d.). *Certified Government Accounting Associate (CGAA)*. Retrieved October 27, 2024, from Modul CGAA Daerah: <https://web.iaiglobal.or.id/assets/materi/Sertifikasi/modul/cgaa-daerah/index.html#p=25>
- Indonesia, M. D. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020*. Badan Pemeriksa Keuangan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>
- Karakteristik, Jenis dan Prosedur Penelitian Kualitatif*. (2021, 09 21). Retrieved October 27, 2024, from KajianPustaka.com: https://www.kajianpustaka.com/2019/04/karakteristik-jenis-dan-prosedur-penelitian-kualitatif.html#google_vignette
- Kemendagri. (n.d.). *Overview Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Retrieved from Pengelolaan keuangan daerah: https://keuda.kemendagri.go.id/asset/kcfinder/files/Sesditjen_Keuda_OVERVIEW%20PENGELOLAAN%20KEUDA-ACARA-ACEH%20%282%29.pdf
- Korompot, R., & Poputra, A. T. (2015, 04 26). Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014. *Jurnal EMBA*, 3. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7612>
- Pangestoeti, W., Putri, M., Wanti Saragih, P., Marvela, J., & Raja Ali Haji, M. (2024). Menganalisis Siklus Anggaran APBN/APBD. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11198279>
- Pemerintah Kota Surabaya. (n.d.). *eDelivery 2024*. Retrieved from GRMS Pemerintah Kota Surabaya: <https://edelivery.surabaya.go.id/2024/>
- Presiden. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019*. Badan Pengawas Keuangan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-%2012-tahun-%202019#:~:text=PP%20ini%20mengatur%20mengenai%20lingkup,yang%20dikuasai%20oleh%20pemerintah%20daerah>.
- Rochmah, U. N., Maryam, Y. N., Puspita, T. D., Aprilia, A., & Akbar, F. S. (2024). Analisis Pengelolaan Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sektor Pemerintah Desa Pagerwojo. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i5.2764>

- Shim, J. K., & Siegel, J. G. (2005). *Budgeting Basics and Beyond*. John Wiley and Sons, Inc. https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.r-5.org%2Ffiles%2Fbooks%2Fethology%2Fenterprise%2FJae_Shim_Joel_Siegel-Budgeting_Basics_and_Beyond-EN.pdf&psig=AOvVaw2w6dqfO6Ewy28u3c_3CkvT&ust=1733869976166000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAQQn5wMahcKEwjJZOS35uKAXUAAAAAHQAAAAQBA
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Retrieved from <https://repository.unpas.ac.id/36117/7/BAB%20III.pdf>
- Tampang, E., Tinangon, J. J., & Warongan, J. D. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 6(1), x-x. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/41506/37110>
- Tensen, L., Tinangon, J., & Afandi, D. (2015). Analisis Sistem Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan). *ACCOUNTABILITY*. <https://www.mendeley.com/catalogue/a5ce03f2-e526-3de7-8d24-0affca8aecf8/>
- Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. (n.d.). Retrieved October 27, 2024, from JDIH BPK Database Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40694>
- Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan DAerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(4). Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3857/3868>
- Wattimury, N. O. (2023). Analisis Pengaruh Kualitas Anggaran terhadap Efektivitas Pelaksanaan Anggaran melalui Pengawasan Anggaran pada Politeknik Negeri Ambon. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.